



**P E N E T A P A N**

**Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Hollstein Horst Norbert**, Laki-Laki, lahir di Kassel pada tanggal 01 Agustus 1950, warganegara Jerman, pekerjaan Pensiun, beralamat di Jalan Raya Munggu Kapal No.8 Cepaka Kediri, Tabanan dan sekarang beralamatkan sementara di Rumah Pribadi Adirama Beach Hotel, Jalan Singaraja Gilimanuk, Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pemegang Passport No. C4JN8J71G, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kuasa Hukumnya, memberi Kuasa kepada **I Wayan Gede Mardika, S.H.,M.H.**, Advokat pada kantor Hukum / Law Office Mardika & Rekan yang beralamat di Jalan Gunung Guntur Gg. XVII No.18 Padangsambian, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Lawan :

**GEK AYU RISMINI LOKIKA WATI**, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 19 Maret 1979, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, beralamat di Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, pemegang KTP No. 5102065903790001, yang selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Tab tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Tab tanggal 9 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa isi pokok permohonan, di depan persidangan Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa Para Pemohon mencabut permohonan tertanggal 9 September 2021 dengan Register Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Tab;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan termasuk dalam pengertian Yuridiksi Voluntair, dimana masalah yang diajukan bersifat sepihak semata dalam hal ini tidak ada pihak lawan dan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari register permohonan Pengadilan Negeri Tabanan yang sedang berjalan dan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan ini oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Tab dicoret dari register perkara permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021** oleh **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Tab



**Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H.**

**Ni Luh Made K. Wardani, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

**1. Biaya Pendaftaran**

..... : Rp30.000,00

**2. Biaya Proses**

..... : Rp50.000,00

3.....

PNBP Panggilan : Rp10.000,00

4.....

PNBP Permohonan Pencabutan Perkara : Rp10.000,00

**5. Meterai**

..... : Rp10.000,00

**6. Redaksi**

..... : Rp10.000,00

**Jumlah** : Rp120.000,00  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)